

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara efektif dikarenakan:

1. upaya pencegahan (Preventif) dan penanganan (Represif) dari banyaknya instansi yang melaksanakan sosialisasi sehingga adanya tumpang tindih sosialisasi yang kooperatif dari instansi yang bersangkutan. Adanya keterlambatan penyelesaian kasus KDRT oleh kepolisian yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kasus KDRT yang belum selesai dalam 1 tahun. Adanya mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan permohonan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak suami/istri untuk mengakhiri perkara kekerasan dalam lingkungan keluarga yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai wujud untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya dalam lingkup keluarga/rumah tangga.
2. Hambatan yang dialami oleh polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga, dan masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama ada dan melekat dalam masyarakat kita. Adanya hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Hambatan dari korban
- b. Hambatan dari pelaku
- c. Hambatan dari keluarga/masyarakat
- d. Hambatan dari Nagara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus melakukan komunikasi dan kordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal ini (LSM, LBH, Komnas Perlindungan anak dan perempuan).
2. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya yang sasarannya adalah keluarga..
3. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002,

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta,.

Citra Aditya, Bandung 2006

C. W. Supriadi., *Perempuan Dan kekerasan Dalam perkawinan*. Mandar Maju Bandung, 2001.

Dr. Sadjijono, SH, M. Hum, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya,

Drs.H. Pudi Rahardi, M.H, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya.

Eko Seriawan.laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html

H. U. Adil Samadani, SHI., SS.,MH, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moerti Hadiani Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yiridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Rifka Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT

Sadjijono.2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Indonesia: Laksbang

Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996),

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996),

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No73*).

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri

Website:

<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/tindakpidana>

<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga>

<http://midwiferyeducator.wordpress.com>, Istanatur Rosidah M, Kekerasan, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

